



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4551-4565

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Poligami Melalui Pendekatan Transdisipliner (Antropologi, Hukum Positif Dan Filsafat)

Risma Handayani Lubis^{1✉}, Faisar Ananda²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rismahandayani5898@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Poligami merupakan satu dari sekian permasalahan dalam hukum keluarga. Pelaksanaannya dari dulu hingga sekarang terus saja menimbulkan problema. Dalam penelitian ini penulis mengkaji poligami dari berbagai sudut pandang, yakni dari segi antropologi, hukum positif dan filsafat. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka yang menggunakan deskriptif-kualitatif sebagai metode penelitiannya dengan pendekatan transdisipliner sebagai implementasi dari *wahdatul ulum*. Sumber penelitian didapat dari berbagai buku dan kitab-kitab, peraturan perundangan, artikel dan sumber bacaan lainnya.. Hasil penelitian menunjukkan poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan yang darurat saja dan dibatasi hanya 4 orang. Namun dalam perkembangannya Negara Muslim melakukan pembaruan terhadap hukum poligami, salah satunya adalah memberikan syarat pada pelaksanaannya dan memberikan keharaman dalam poligami. Aturan-aturan tersebut tentunya dibuat demi menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi.

Kata Kunci: *Poligami; Transdisipliner; Wahdatul „Ulum*

Abstract

Polygamy is one of the problems in family law. Its implementation from the past until now continues to cause problems. In this study, the author examines polygamy from various points of view, namely in terms of anthropology, positive law and philosophy. This research is included in the literature research that uses descriptive- qualitative as its research method with a transdisciplinary approach as the implementation of *wahdatul 'ulum*. The research sources were obtained from various books and books, laws and regulations, articles and other reading sources. The results showed that polygamy was allowed to be carried out only in an emergency situation and was limited to only 4 people. However, in its development, Muslim countries carried out reforms to the law of polygamy, one of which was to provide conditions for its implementation and to provide prohibitions in polygamy. These rules are of course made in order to maintain the benefit of the people and avoid the harm that will occur.

Keywords: *Transdisciplinary; Wahdatul 'Ulum*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dan terkait dengan makhluk lainnya. Interaksi terkecil yang terjadi antara manusia satu dengan yang lainnya adalah interaksinya dalam keluarga. Keluarga memiliki banyak peran dan fungsi dalam proses pengembangan menjadi sebuah komunitas yang besar dalam masyarakat. Tentunya tidaklah heran jika kemudian banyak ditemukan problematika serta permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, baik problematika yang berkaitan dengan sebelum terbentuknya keluarga tersebut (para nikah), ketika menjalani hubungan rumah tangga maupun problematika yang terjadi ketika pernikahan itu terputus (cerai).

Dalam disiplin ilmu, pengkajian permasalahan-permasalahan tersebut dikaji dalam sebuah ilmu yang disebut hukum keluarga (atau dalam kajian Islam disebut hukum keluarga Islam / *ahwal syakhsyiyah*). Objek kajian hukum keluarga mengatur hubungan antara anggota keluarga, baik yang hidup dalam satu rumah tangga maupun ketika telah terjadi perpisahan yang diakibatkan oleh perceraian atau kematian dan mengatur akibat setelahnya. Secara singkat, kajiannya meliputi nikah, talak, cerai, ruju", waris dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kajian mengenai hukum keluarga mengalami cukup banyak perkembangan, seperti halnya dalam proses pembelajaran di perkuliahan, adanya program studi Hukum Keluarga serta banyaknya mata kuliah yang mengkajinya. Di Pengadilan, permasalahan mengenai keluarga juga menjadi mainstream utama yang diselesaikan terutama dalam wadah Pengadilan Agama. Kemudian munculnya istitusi atau organisasi yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti KUA, lembaga peradilan.

Dari banyaknya permasalahan yang terkait dengan hukum keluarga tersebut, salah

satunya ialah permasalahan mengenai poligami. Fenomena poligami banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat dan pelaksanaannya seringkali menimbulkan problem. Bahkan, permasalahan poligami telah ada sejak Islam belum hadir dan pembahasannya selalu jadi sorotan. Ia tidak hanya berkaitan dengan satu orang dengan orang lain, namun poligami berkaitan dengan satu lingkup bahkan dua lingkup keluarga sehingga tidaklah heran jika kehadirannya sering menimbulkan konflik.

Beberapa penelitian telah memaparkan mengenai kajian poligami dari berbagai macam sudut pandang, di antaranya: tulisan Ach. Faisol yang mengkaji poligami dari berbagai perspektif, tulisan Danu Aris Setyanto⁵, tulisan Dyah Ayu Vijaya Laksmi⁶, keduanya mengkaji poligami dari perspektif filsafat hukum Islam, tulisan Desi Erawati⁷ yang mengkaji poligami dalam perspektif sosiologis, tulisan Bustamam Usman⁸ dan Suud Sarim Karimullah⁹, keduanya mengkaji poligami dari perspektif fiqh dan mengaitkannya dengan hukum poligami di berbagai negara Muslim.

Senada dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, tulisan ini mengelaborasi tulisan-tulisan tersebut, menguatkan konsep kajian mengenai pelaksanaan poligami dan mensinergikan poligami dari berbagai perspektif dan menyimpulkannya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai problematika poligami dari berbagai sisi. Penulis akan mengkajinya dari perspektif antropologi dengan melihat sejarah asal dan perkembangan poligami, melalui perspektif ini akan dilahirkan pemahaman yang utuh mengenai hukum poligami dari masa pra-Islam hingga hadirnya Islam dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Selain itu penulis akan mengkaji poligami dari perspektif hukum positif dengan menguraikan hukum poligami dari berbagai negara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan poligaminya. Selanjutnya penulis akan mengkaji poligami dari sudut pandang filosofi dengan menguraikan maksud-maksud yang terkandung dari aturan poligami.

Dari perspektif-perspektif tersebut kemudian penulis akan menganalisisnya dengan konsep wahdatul „ulum, dimana dalam paradigma tersebut dikatakan bahwa pengetahuan itu bergabung dalam satu jaringan dalam satu kesatuan yang terkait dan saling melengkapi. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan transdisipliner untuk mengintegrasikan dan mensinergikan kajian mengenai poligami dari ketiga perspektif tersebut kemudian ditarik suatu sinergitas yang dijadikan kesimpulan mengenai hukum dan pelaksanaan poligami yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan konsep poligami menjadi lebih nyata dan memecahkan masalah dalam masyarakat agar memperoleh keputusan serta pilihan yang lebih baik. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan kajian serta dapat memberikan solusi terhadap pelaksanaan poligami khususnya di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan konsep dan hukum dari poligami bagi dari berbagai sudut pandang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan transdisipliner sebagai implementasi dari paradigma wahdatul ulum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku dan kitab-kitab, artikel, perundang-undangan serta sumber bacaan lain yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami Dalam Perspektif Antropologi

Asal kata poligami berasal dari bahasa Yunani, „*polus/polys*” memiliki makna banyak dan „*gamein/gamos*” kawin. Penggabungan kedua kata tersebut menghasilkan makna yakni „perkawinan yang banyak atau perkawinan lebih dari satu”.¹¹ Penyebutan inilah yang menjadi cikal bakal istilah poligami. Istilah poligami yang digunakan sekarang merupakan saduran dari kata *polygamy* dalam bahasa Inggris, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai poligami/permaduan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknakan poligami sebagai suatu istilah untuk kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak dalam satu waktu. Sehingga, dari pengertian tersebut poligami bisa diartikan untuk suami ataupun istri yang memiliki pasangan lebih dari satu.

Terhadap kondisi yang demikian, antropologi sosial membagi istilah untuk yang memiliki pasangan lebih dari seorang (poligami) ke dalam tiga bentuk, yaitu: pertama, menggunakan istilah poligini (bahasa Arab: *ta"addud al-zaujāt*) bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang sama. Model perkawinan semacam ini telah lama ada dan diakui oleh bangsa-bangsa dunia. Kedua, istilah poliandri (bahasa Arab: *ta"addud al-azwā*) diberikan kepada seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang sama. Model perkawinan semacam ini sering ditemui di India bagian selatan dan utara serta terdapat di beberapa wilayah Rusia. Akan tetapi, praktik perkawinan semacam ini tidak diakui oleh agama manapun dan dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial. Ketiga, penggabungan kombinasi antara perkawinan poligini dan poliandri. Model perkawinan semacam ini terjadi pada masyarakat primitif, seperti yang terjadi pada masyarakat suku Taudan yang berada di selatan India. Di daerah tersebut, bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka dia dianggap sekaligus menjadi istri dari adik-adik suaminya, begitupun sebaliknya para adik suaminya menjadi suami dari adik-perempuan tersebut. Perihal nasab anak ditentukan dengan anak pertama

bernasab kepada saudara tertua, begitu seterusnya.

Pelarangan praktik poliandri dan pembolehan praktik poligini bukanlah merupakan wujud dari ketidakadilan Tuhan. Akan tetapi, aturan tersebut berkaitan dengan fitrah manusia, sebab praktik poliandri akan membuat kabur status nasab anak. Penegasannya ialah bila dalam praktik poligini seorang suami dapat memiliki beberapa anak dalam waktu yang bersamaan, namun hal tersebut tidak berlaku bagi seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Persoalan nasab tersebut akan berbuntut panjang hingga kepada persoalan waris bahkan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Pelarangan poliandri tersebut juga dilakukan untuk menjaga kehormatan perempuan.

Dalam perkembangannya, istilah poligini yang merujuk kepada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu tidak dipakai lagi penyebutannya oleh masyarakat Indonesia. Penyebutan poligini ini hanya dipakai di dalam lingkup antropolog saja. Istilah poligami-lah yang selanjutnya menggantikan istilah poligini untuk menyebut suami yang beristri lebih dari seorang. Begitu juga di dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah poligami untuk menyatakan maksud seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri.

Praktik poligami nyatanya bukan dilahirkan dari ajaran Islam. Islam bukanlah agama yang menginisiasi lahirnya poligami. Bahkan pada kenyataannya, praktik poligami telah menjadi tradisi jauh sebelum datangnya Islam. Para ahli sejarah berpendapat bahwa praktik pelaksanaan poligami mulanya dilakukan oleh raja-raja dan orang kaya. Mereka berpoligami dengan cara mengambil beberapa perempuan, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dijadikan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, memperjuangkan anak perempuan yang diambil sebagai pelayan kemudian menjadikannya gundik dan sebagainya. Praktik poligami yang semacam itu merupakan sisa peninggalan masa perbudakan yang sudah jauh ada sebelum Masehi.

Pelaksanaan poligami telah dilakukan oleh berbagai bangsa, misalnya praktik poligami di India kuno yang banyak dilakukan kalangan kerajaan atau orang-orang kaya. Menurut mereka poligami dianggap sebagai alternatif jika istri mandul atau memiliki emosi yang berlebih (dianggap pemaarah). Praktik poligami di Cina yang memperbolehkan poligami suami bila istri mandul, sebab mereka berpendapat bahwa anak dapat mewarisi berbagai hal setelah ayahnya meninggal. Praktik poligami oleh Bangsa Timur Kuno, seperti Babilonia, Madyan atau Syiria yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang suci sebab para raja dan penguasa yang mereka anggap sebagai orang suci juga melakukan praktik poligami. Bangsa Arab Jahiliyah dan Yahudi juga melakukan praktik poligami dengan tidak memberikan batasan jumlah istri yang boleh dinikahi bahkan seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendakinya tanpa ikatan maupun syarat.

Agama-agama seperti Hindu, Budha, Yahudi, Nasrani memberikan pengakuan tentang adanya poligami. Bahkan pada masa klasik tersebut, banyaknya istri menjadi indikator penentu dalam status sosial dengan anggapan semakin banyak istri, semakin tinggi pula status sosialnya. Penjelasan seputar poligami tidak diperoleh dalam agama Hindu, Buddha, Shinto sebab kitab agama tersebut tidak mengatur secara luas persoalan muamalah dan munakahat, namun dalam Kitab Mahabarata dan Ramayana banyak termuat kisah keluarga Kurawa dan Pandawa serta tokoh lainnya yang melakukan praktik poligami. Sementara dalam agama Nasrani, praktik poligami juga pernah dikenal dan diakui gereja hingga abad ke-16 Masehi. Pelarangan poligami dalam agama Nasrani muncul setelah masa Renaisans ketika hukum Gereja menyerap hukum Romawi yang menganut asas monogami. Dari beberapa contoh praktik poligami tersebut, dapatlah dikatakan bahwa praktik tersebut telah dikenal bahkan jauh sebelum Islam hadir dengan tanpa batasan ataupun ikatan.

Hingga sejak datangnya Islam pada abad ke-7 membawa perbaikan terhadap hukum-hukum pada masa Arab Jahiliah, salah satunya adalah pembaharuan dan perbaikan mengenai poligami. Kehadiran Islam tidaklah menghapus tradisi sebelumnya dengan mengharamkan pelaksanaannya, namun Islam menghadirkan rahmah dan batasan dalam poligami yang bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman yang mengatakan bahwa poligami merupakan keadaan darurat yang dilakukan tanpa alasan tertentu, hanya sebagai pemuas nafsu belaka.

Islam memberikan aturan yang bijaksana tentang perkawinan dan poligami dengan membatasi pelaksanaan poligami hanya dengan batas maksimal empat orang istri dan dilakukan hanya dalam keadaan darurat serta memberikan syarat yang berat. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan kaum perempuan, keturunan, keadaan masyarakat, dan kemampuan laki-laki. Sejak dulu, poligami dilakukan secara luas tanpa adanya pembatasan jumlah perempuan yang dapat diperistri oleh seorang suami. Hadirnya Islam memberikan landasan dan dasar yang mengatur serta memberi batasan keburukan (mudarat) yang terdapat dalam masyarakat yang berpoligami.

Sehingga tidaklah tepat pandangan yang berpendapat bahwa Islam mendiskriminasi perempuan dan menyalahkan Islam karena memberikan kesempatan kepada suami memiliki lebih dari seorang istri dan melarang istri memiliki suami lebih dari seorang, karena nyatanya praktik poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan Islam dengan aturannya memberikan pengaturan yang lebih baik perihal poligami sebab memberikan syarat dan batasan yang jelas terhadap suami yang hendak melakukannya. Pembatasan poligami tersebut dapat dilihat dari kisah Harits bin Qais Al Asadi yang memiliki delapan

istri dari kalangan perempuan merdeka, kemudian hadir Islam dengan aturan poligaminya yang membatasi hingga empat orang istri, maka kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk menceraikan empat istrinya.

Adapun terhadap poligami yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan suatu bentuk kekhususan (hak prerogatif) yang Allah berikan kepadanya. Kekhususan ini diberikan sebagai penghormatan kepada Nabi dan menunjukkan bahwa ia adalah manusia istimewa. Hal tersebut dapat terlihat dari surah al-Ahzāb ayat 50. Bahkan jika melihat kepada sejarahnya, praktik poligami yang dilakukan Rasulullah ialah hanya selama delapan tahun sisa hidup beliau, sebelum itu Rasul hanya memiliki satu istri yakni Khadijah yang menikah selama 28 tahun. Barulah setelah Khadijah wafat, Rasul melakukan poligami. Beliau menegaskan keharusan adil dalam berbuat poligami.

Rasul menikahi istrinya dengan berbagai latar belakang pernikahan, ada yang berasal dari budak, hadiah, tawanan perang, perempuan hibah. Poligami yang dilakukan Rasulullah sama sekali tidak didasarkan atas nafsu belaka seperti yang sering dituduhkan oleh non muslim, hal tersebut dapat dilihat bahwa ia hanya menikahi satu orang gadis dari seluruh perempuan yang pernah dinikahinya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Sementara istri yang dipoligami merupakan para janda sahabat yang gugur ketika perang, bahkan di antaranya ada yang berusia lebih tua. Poligami Rasulullah juga memiliki tujuan untuk kebesaran dan syiar Islam serta melindungi anak yatim pada masa itu, sebab saat itu status janda dan anak yatim masih dipandang rendah dan menjadi sebuah aib dalam suatu kelompok sehingga Rasul menikahi janda untuk memuliakan status sosial mereka.

Dari paparan pembahasan di atas, dapatlah diketahui bahwa praktik poligami masa pra Islam sangatlah berbeda setelah hadirnya Islam. Perbedaan tersebut setidaknya terlihat dalam dua aspek, yakni pada hal bilangan perempuan yang boleh dinikahi menjadi terbatas hanya sampai empat orang istri dan perihal syarat poligami yang harus memiliki rasa keadilan (materi dan non materi) yang sebelumnya tidak ada syarat apapun.

Islam mengangkat derajat wanita dan memperhatikan hak-hak wanita secara mendasar sehingga para lelaki tidak bisa berbuat sesuka hati saja, yang pada masa sebelumnya tidak diatur hak semacam itu. Islam membawa perubahan menuju perbaikan dalam praktik poligami sehingga praktik ini tidak lagi menjadi alasan pembenaran pengumbaran hawa nafsu, tetapi praktik ini menjadi salah satu sarana dalam memperbaiki masalah tertentu dalam masyarakat, sebab Islam pada dasarnya melarang umatnya untuk mengikuti hawa nafsu.

Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, poligami masih menjadi salah satu topik yang diperdebatkan hingga saat ini. Perdebatan-perdebatan tersebut kemudian melahirkan tiga pandangan mengenai poligami. Memperbolehkan berpoligami dengan aturan yang longgar. Sebagian dari mereka yang berpendapat demikian menganggap bahwa poligami sebagai suatu sunah, kemudian mereka mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW yang berpoligami. Syarat adil" yang tertuang dalam al-Qur"an cenderung mereka abaikan atau hanya sebatas argumen atau omong belaka.

1. Memperbolehkan poligami namun dengan aturan-aturan pengetatan yang ditetapkan sebagai syarat. Bilamana pembolehan secara longgar hanya mengacu kepada aspek adil dalam al-Qur"an, maka pembolehan poligami secara ketat memberikan sejumlah syarat, misal pemenuhan hak ekonomi, seksual (gilir) para istri, serta keharusan adanya izin istri dan syarat lainnya. Hal tersebut termasuk ke dalam konteks keadilan yang bersifat formal-distributif.
2. Menolak / melarang poligami secara tegas (mutlak).

Di berbagai negara Muslim, ide-ide dengan maksud untuk mereformasi hukum poligami tekah diperkenalkan untuk membatasi praktik poligami atau bahkan menghapusnya sama sekali. Berikut penulis paparkan aturan poligami di beberapa negara-negara Muslim dalam tabel:

Tabel 1. Poligami di Negara-Negara Muslim

Negara	Ketentuan Poligami	Sanksi Poligami
Arab Saudi	Membolehkan poligami, tidak ada aturan khusus mengenai poligami. Pelaksanaannya mengikuti Mazhab Hanbali sebagai mazhab yang berkembang disana.	-
Indonesia	Prinsip perkawinannya monogami, namun poligami dibolehkan bila memenuhi persyaratan dalam UU Perkawinan dan mendapatkan izin dari Pengadilan (Pasal 3, 4)	Suami yang melanggar ketentuan poligami akan di denda
Malaysia	Boleh poligami dengan syarat izin tertulis dari Pengadilan serta adanya faktor yang mendesak secara syar"i ⁴¹ (Pasal 23 UU Hukum Keluarga Malaysia 1984)	Denda maksimal1000 ringgit atau penjara paling lama 6 bulan atau keduanya

Brunei Darussalam	Masih memberikan kemungkinan poligami dengan persetujuan hakim syariat ⁴² (Pasal 23 UU Hukum Keluarga Brunei Darussalam Tahun 1999)	Denda paling banyak 2000 dolar atau penjara paling lama selama 6 bulan
Irak	Membatasi poligami, harus mendapat persetujuan hakim ⁴³ (Pasal 3 ayat (4) UU Hukum Keluarga Irak)	Hukuman penjara paling lama 1 tahun atau diganti dengan denda sebesar 100 dinar, atau keduanya
Afghanistan	Memperbolehkan poligami bila suami tidak memiliki kekhawatiran akan melakukan ketidakadilan terhadap istri dan memiliki kemampuan yang cukup secara finansial untuk menghidupi para istri, serta memiliki alasan yang cukup untuk poligami, seperti istri tidak memiliki anak, atau memiliki penyakit keras, atau tidak bisa memberi perawatan kepada suaminya (Pasal 86 UU Perdata Afganistan 1977).	-
Mesir	Poligami dapat menjadi alasan perceraian bila karena hadirnya poligami mengakibatkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga ⁴⁵ (UU No. 100 Tahun 1985)	-
Turki	Melarang poligami / haram (Pasal 93 ⁴⁶ CivilCode 1926)	-
Tunisia	Melarang Poligami (Pasal 18 UU No. 3 Tahun 1957)	Sanksi kurungan 1 tahun atau menggantinya dengan 240.000 malim atau keduanya.

Tahir Mahmood memberikan komentarnya terhadap bentuk kontrol poligami di dunia Muslim. Menurutnya, setidaknya terdapat 6 kontrol terhadap pelaksanaan poligami tersebut di Negara-Negara Muslim⁴⁷, yakni:

1. Mengontrol poligami agar sesuai dengan keadilan yang diperintahkan dalam al-Qur'an. Adanya ketentuan aturan suami dapat berlaku adil seperti apa yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur'an yakni agar memperlakukan para istri dengan keadilan yang sama. Aturan semacam ini telah diadopsi oleh beberapa Negara seperti Lebanon, India, Pakistan.
2. Mengontrol poligami dengan menetapkan ketentuan anti poligami dalam perjanjian perkawinan. Berangkat dari doktrin mazhab Hanafi, beberapanegara muslim kemudian membuat aturan dalam perjanjian perkawinan tentang anti poligami. Bila suami melakukan poligami selama masih terikat dengan istri pertama, maka hal tersebut dapat mengakibatkan perceraian. Aturan ini terdapat dalam Pasal 38 *The Ottoman Law of Family Rights* (1917), Pasal 21 *The Jordanian Law of Family Rights* (1951), Pasal 31 *The Moroccan Code of Personal Status* (1958).
3. Mengontrol poligami dengan adanya aturan pengendalian dari pengadilan. Adanya aturan keharusan mendapatkan izin dari pengadilan sebelum berpoligami ini telah diterapkan oleh beberapa Negara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Iran, Irak.
4. Mengontrol poligami dengan cara melakukan kontrol sosial melalui lembaga peradilan kepada pihak yang akan berpoligami.
5. Mengontrol poligami dengan memberikan larangan terhadap poligami. Negera yang memberikan larangan terhadap praktik pelaksanaan poligami ialah Turki dan Tunisia.
6. Mengontrol poligami dengan cara mengatur/memberi sanksi. Adapun Negara yang mengatur sanksi terhadap pelanggar poligami, antara lain: Tunisia, Iran, Irak.

Pembaharuan yang dilakukan oleh negara-negara Muslim tersebut seakan menunjukkan bahwa kedudukan perempuan semakin mendapatkan tempat dan meningkatkan status perempuan dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya aturan dalam beberapa negara yang mempersempit dengan memberikan batasan bahkan terdapat negara yang melarang keras pelaksanaan poligami. Pembaharuan tersebut sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh negara untuk menjamin hak perempuan sebagai istri serta melindungi para istri dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan semena-mena suami dan meletakkan para istri dalam posisi yang sejajar dengan suami.

Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, salah satunya berupa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Dalam hal ini, aturan hukum Islam mengatur poligami juga dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan. Allah membatasi pelaksanaan poligami hanya sampai batas 4 istri sebab pada zaman sebelum adanya Islam poligami dilakukan dengan semena-mena dan adanya sikap diskriminasi terhadap perempuan. Allah juga mensyaratkan pelaksanaan poligami yang adil sebab keadilan tersebut bertujuan guna melindungi hak orang terkhusus istri agar terhindar dari tindakan zalim, kecurangan. Islam menghapuskan segala tindakan poligami yang semena-mena sehingga dalam hal ini keadilan menjadi kunci pokok dalam pelaksanaan poligami.

Jika konteks tersebut dikaitkan dengan filosofi hukum Islam yang terkandung dalam *maqashid syari'ah*, maka aturan tersebut bertujuan untuk menjaga agama (*hifz ad-din*) sebab perkawinan berkaaitan dengan ikatan yang dilakukan dengan Allah SWT sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan kesungguhan dan tidak boleh semena-mena. Tujuan selanjutnya adalah memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dimana pada masa pra- Islam pelaksanaan poligami dilakukan tanpa batas dan syarat, Islam mengatur syarat dan batasan untuk melindungi dan menaikkan harkat martabat perempuan, Islam menjunjung tinggi hak asasi perempuan. Tujuan selanjutnya adalah menjaga akal (*hifz al-aql*) dan harta (*hifz al-mal*), sebab dalam perkawinan poligami seorang suami bertambah kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga bila ia tidak bisa menjaga kedua aspek tersebut dikhawatirkan tujuan perkawinan tidak dapat terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya ialah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), adanya aturan poligami hanya boleh dilakukan oleh laki-laki sebab Islam menjaga kemurnian nasab karena persoalan nasab akan berbuntut panjang bagi keturunan-keturunan. Atas dasar itulah Islam mengharamkan perempuan menikah lebih dari satu suami dalam satu waktu.

Senada dengan pengaturan poligami dalam Islam, pemerintah Indonesia memberikan pembaharuan mengenai aturan pelaksanaan poligami dengan tetap berpedoman kepada aturan syariah dan filosofi di dalamnya. Pemerintah memberikan aturan mengenai pelaksanaan poligami dengan memberikan syarat, di antaranya adalah membatasi alasan yang dapat membolehkan suami berpoligami, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Perkawinan, yakni: suami dapat berpoligami jika terdapat kondisi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat sakit atau cacat badan yang tidak/sulit disembuhkan serta istri tidak melahirkan keturunan. Dalam hal ini, seorang suami yang hendak berpoligami harus memenuhi salah satu dari alasan di atas (syarat alternatif). Sementara di sisi lain seorang suami yang hendak berpoligami juga harus

memenuhi syarat kumulatif (Pasal 5 UU Perkawinan), yakni mendapat izin dari istri sebelumnya, bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya aturan tersebut sesuai dengan filosofi dari tujuan pernikahan, yakni ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan diharapkan dapat bahagia serta kekal dan sejalan dengan tuntunan agama.

Indonesia tetap menganjurkan pernikahan yang sifatnya monogami, sebab tujuan pernikahan lebih mudah dicapai bila dalam kondisi monogami. Pengaturan poligami di Indonesia berada pada keadaan dipersulit, bukan dilarang seperti yang diatur oleh Turki dan Tunisia ataupun memberikan kebebasan kepada suami untuk berpoligami seperti yang diatur oleh Negara Arab Saudi. Pengaturan hukum Indonesia masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya aturan/sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar persyaratan dan prosedur dalam UU Perkawinan sehingga kerap kali ditemui kasus poligami yang melanggar UU Perkawinan. UU Perkawinan belum dapat berjalan efektif dalam masyarakat, kondisi itu juga diperkuat dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum positif Indonesia.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat terlihat dan dapat disimpulkan bahwa permasalahan poligami dikaji dengan pendekatan transdisipliner yang tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks mengenai hal tersebut. Adanya *wahdatul ulum* atau penyatuan ilmu-ilmu dalam mengkaji permasalahan diperlukan untuk mengetahui berbagai sudut pandang permasalahan tersebut. Seperti halnya dalam tulisan ini mengkaji poligami dari sudut antropologinya, hukum positifnya dan filosofi dari hukumnya diketahui bahwa pelaksanaan poligami hanya dalam kondisi yang darurat sekali sebab persyaratannya yang berat, sehingga akibat hal tersebut jugalah yang kemudian memunculkan keharaman terhadap pelaksanaannya. Prinsip dasar dari perkawinan adalah menginginkan perkawinan yang monogami. Islam tidak melarang poligami juga tidak menganjurkan, namun di beberapa aturan-aturan kontemporer di berbagai negara mengharamkan dan membuat syarat-syarat terhadap pelaksanaan poligami tujuannya adalah untuk menghadirkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan sebab tidak sedikit kasus poligami menimbulkan kerugian dan menindas orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Aj-Jahrani, Musfir Husain. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Edited by Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustakalمام Asy-Syafi'i, 2004.
- Andaryuni, Lilik. "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 95–112. Accessed July 29, 2022.
- Andiko, Toha. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)." *Nuansa* XII, no. No. 2(n.d.):293–306.
- Arifin, Syamsul. "Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (February 7, 2020): 160–191. Accessed November 12, 2022.
- Ayu, Dyah, and Vijaya Laksmi. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (February 11, 2022): 595–601.
- Bustami, dkk. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Candra, Amran Suadi dan Mardi. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Cecep Jaenudin, dkk. *Mencari Islam Di Ruang-Ruang Penafsiran Ragam Pendekatan Dalam Pengkajian Islam*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Erawati, Desi. "Poligami Dalam Perpektif Sosiologis" (2007).
- Faisol, Ach. "Poligami Dalam Berbagai Perspektif." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2,no.1(June 30,2020).
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. 5th ed. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. 4th ed. Jakarta: PT Ichtiar Baruwan Hoeve, 1997.
- Iswara, Dana. *Kamus Inggris Untuk Pelajar*. Solo: Mahkota Kita Solo, n.d. Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *MADDIKA* :

Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (October 15, 2021).

Mahmood, Tahir. *Family Law Reform In The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.

Marzuki. *Analisis Gender Dalam Kajian-Kajian Keislaman*. Yogyakarta: UNY Press, 2018.

Mashad, Dhurorudin. *Kisah Dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Muhammad Jazil Rifqi, dkk. *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Muhammad, Husein. *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Nailiya, "Iffah Qanita. *Poligami, Berkah Ataukah Musibah*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University, 2010.

Potabuga, Humaira A. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2020): 105–120.

Qurthubi, Imam. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*. Edited by T.A Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ritonga, Maharani Sartika. "Implementasi Paradigma Wahdatul „Ulum Dengan Pendekatan Transdisipliner Untuk Menghasilkan Karakter Ulul Albab Pada Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara." *Journal of Social Research* 1, no. 4 (July 1, 2022): 743–749. Accessed November 12, 2022.

Sakti, M. Nawa Syarif Fajar. *Muhammad Yang Disalahpahami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Samad, Sri Astuti A. "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 23, 2021): 138–152.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2021.

Setiyanto, Danu Aris. "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 49–60.

Shabri Shaleh Anwar, dkk. *Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam"*. Zahan Publisher, 2017.

- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Suyono. "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (August 1, 2018): 58–73.
- Thalib, Prawitra. *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Usman, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 275–288.
- Trigiyatno, Ali. *Poligami (Diketati Atau Dilonggari?)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, In'amul Mushoffa. *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2014.
- Yakin, Ayang Utriza. *Islam Moderat Dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami Dan Jihad*. Jakarta: Kencana, 2016.